

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 28 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang Pekerjaan umum Bina Marga agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta menunjang pelaksanaan titik berat otonomi Daerah Tingkat II, dipandang perlu menyemurnakan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerah sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan umum Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 57 / PRT/1990 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan istilah

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten daerah;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah, adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- h. Bina Marga, adalah pembinaan atas jalan yaitu pembinaan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- i. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

B A B II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga daerah, adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- (2) Dinas pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dinas pekerjaan umum Bina Marga Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrative dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan, pengelolaan dibidang pekerjaan umum Bina Marga;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan kembatan;
- c. Pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan;

- e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan;
- f. Pengelolaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B A B IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah terdiri Dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Operasional;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemeliharaan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sub bagian Usaha dan Seksi – seksi dimaksud pada ayat (1) masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

Pasal 7

Bagian Susunan Organisasi Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Sub Bagian tata USaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan investarisasi;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sub bagian tata Usaha terdiri Dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;

(2) Masing – masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Urusan Surat menyurat, pengetaikan, pengadaan dan tata Kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan tata Usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Urusan Kepagawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hokum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan – kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang dibarikan oleh kepala Sub bagian Tata usaha sesuai dengan bidang Tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 14

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Buna Marga Daerah dibidang Pengendalian Operasional.

Pasal 15

Untuk melaksanakan Tugas Dimaksud dalam pasal 14, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program analisa dan evaluasi pengembangan jalan;
- b. Pelaksanaan study kelayakan AMOAL dan perencanaan teknis jalan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta bahan jalan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data – data mengenai jalan;

- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINas Sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyusunan Program;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan bahan
- (2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Pasal 17

Sub Seksi Penyusunan program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusun program;
- b. Menyusun program tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan terhadap pengembangan jaringan jalan;
- c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, study kelayakan dan AMOAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan dan data kondisi, perkembangan dan perubahan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan;
- b. melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- c. melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan;
- d. melaksanakan pendataan, analisa dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan;
- e. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan;

- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan Bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan – kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan dari hasil penelitian dan pengujian serta memberina saran pertimbangan tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang rugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pembangunan

Pasal 20

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum BIna Marga Daerah dibidang Pembangunan jalan dan Jembatan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 20, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan peningkatan jalan, penggantian jembatan;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Sub Seksi Peningkatan Jalan;
- c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

(2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembangunan.

Pasal 23

Sub Seksi Pembangunan Jalan Mempunyai Tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun pemutakhiran program – program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan kegiatan – kegiatan pembangunan jalan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan;
- b. Menyusun pemutakhiran program – program dan estimasi biaya pelaksanaan peningkatan jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan – kegiatan peningkatan jalan;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan jalan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Seksi Penggantian jembatan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan;

- b. Menyusun pemutakhiran program – program dan estimasi biaya pelaksanaan penggantian jembatan;
- c. Melaksanakan kegiatan – kegiatan penggantian jembatan;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggantian jembatan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pemeliharaan

Pasal 26

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan dan perizinan jalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 26 Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusun program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta perijinan jalan;
- e. Pengadaan, pemeliharaan, peralatan dan perbekalan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan:
- b. Seb Seksi Pemanfaatan jalan:
- c. Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan.

- (2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pemeliharaan.

Pasal 29

Sub Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jalan jembatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasann serta dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Sub seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai Tugas :

- a. Melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan dan jembatan;
- b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan pengolahan perizinan dan menyusun tatalaksanaan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, dan daerah pengawasan jalan;
- e. Melaksanakan pengawasa, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan tugas – tugas laun yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun Rencana kebutuhan peralatan termasuk alat – alat berat untuk pelaksanaan tugas pekerjaan Umum Bina Marga;
- b. Mengadakan koordinasi dengan seksi terkait untuk penyusunan kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan lainnya;
- c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat;

- d. Memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha perbekalan;
- e. Mengatur pemakaian peralatan;
- f. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Cabang DINas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Bina Marga

Pasal 32

- (1) Cabang DINas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah merupakan unsure pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dalam suatu wilayah tertentu;
- (2) Unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah merupakan unsure pelaksana di lapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi criteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari menteri Dalam Negeri dan menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAGian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai bidang Keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibina dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah, serta dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrative dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah;
- (4) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;

(2) Apabila kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 38

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 3 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

H. SOEWARSO, S.sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 September 1998 Nomor 323 / P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajan

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 25
September 1998 Nomor: 4 tahun Seri C.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GINAWAN
Pembina TK. I
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 28 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas – tugas bidang pekerjaan Umum Bina Marga agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta menunjang pelaksanaan titik berat otonomi Daerah tingkat II, maka dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik seusi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya SURat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 061/13396/041/1997, Perihal Pembentyukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina MArga Daerah Tingkat II, dengan berpedoman tersebut diatas maka perlu membentuk suatu Organisasi dan Tata Kerja DINas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah KABupaten Daerah Tingkat II Gresik.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 40 : cukup jelas